



Nomor 9/Pid.C/2021/PN Mtk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Sandy;**
Tempat lahir : Muntok ;
tanggal lahir/Umur : 16 September 1998 / 23 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Desa sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
Pekerjaan : Karyawan Honorer (PHL);

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SAPPERIJANTO, S.H., M.H. : Hakim ;
YUSRIZAL, S.H. : Panitera Pengganti ;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- b. Keterangan saksi-saksi:
 - S. Hasan;
 - Alfendra Wiratama;

Bahwa semua keterangan Saksi-Saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sandy;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 9/Pid.C/2021/PN Mtk. tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti ;

Telah Mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar laporan resume dari Penyidik Polisi Pamongpraja Kabupaten Bangka Barat Nomor 07/K/PPNS/YUSTISI/2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam resume Penyidik Polisi Pamongpraja Kabupaten Bangka Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana menurut para Saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pelanggaran berupa merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhannya yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menciptakan ketertiban umum ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 9/Pid.C/2021/PN Mtk. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Sapperijanto, S.H., M.H, selaku Hakim Tunggal, Yusrizal, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri Ardian, S.E. selaku Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

YUSRIZAL, SH.

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.